



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 91/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL BAGI
MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN, SBMPTN, DAN SBUB
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memverifikasi golongan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru jalur SNMPTN, SBMPTN, dan SBUB pada bulan Mei-Juli 2018, perlu dibentuk tim verifikasi;
b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan

- Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2018;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN, SBMPTN, DAN SBUB FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Tim Verifikasi Uang Kuliah Tunggal Bagi mahasiswa Baru Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan SBUB Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2018/2019, dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
a. Tim verifikasi bertugas memverifikasi seluruh kelengkapan administrasi dokumen penggolongan uang kuliah tunggal mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2018/2019.
b. Tim bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim dengan besaran sebagai berikut:
a. Ketua, sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan;
b. Sekretaris, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;
c. Anggota yang berasal dari pegawai Undip, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan dan bagi yang berasal dari mahasiswa diberikan honorarium sebesar Rp250.000,- per orang per kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 24 Mei 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I, II FK Undip;
2. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Ilmu Gizi FK Undip;
4. Kaprodi. Ilmu Keperawatan FK Undip.;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
6. Kasubbag. Akademik FK Undip;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 91 /UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 24 MEI 2018
 TENTANG :
 PENGANGKATAN SEBAGAI TIM VERIFIKASI UANG
 KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU JALUR
 SNMPTN, SBMPTN, DAN SBUB FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
 2018

SUSUNAN TIM:

| NO | NAMA | GOL/NIM | JABATAN |
|----|--|----------------|------------------------|
| 1 | Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, DMM,M.Kes. | IV/d | Ketua |
| 2 | Dr. dr. Udadi Sadhana, M.Kes.,Sp.PA. | III/c | Sekretaris |
| 3 | Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes, FISCM, SpM | III/b | Anggota |
| 4 | dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, SpBS | III/b | Anggota |
| 5 | Dr. dr. Neni Susilaningsih, M.Si. | IV/a | Anggota |
| 6 | dr. Gunawan Wibisono, M.Si.Med. | III/b | Anggota |
| 7 | dr. Hardian | III/b | Anggota |
| 8 | Dr. Khairul Anam, S.Si, Msi | III/c | Anggota |
| 9 | Dr. Untung Sujianto, S.Kp.,M.Kes. | III/d | Anggota |
| 10 | Ns. Nurullya Rachma, S.Kep.M.Kep.Sp.Kep.Kom | III/a | Anggota |
| 11 | Sarah Ulliya, S.Kp.,M.Kes. | III/c | Anggota |
| 12 | Dra. Ani Margawati, M.Kes.,Ph.D. | III/d | Anggota |
| 13 | Nuryanto, S.Gz., M.Gizi | III/a | Anggota |
| 14 | Dr. Diana Nur Afifah, S.TP.,M.Si. | III/b | Anggota |
| 15 | Dra. Agnes Esti Soedarman, MSi | IV/b | Anggota |
| 16 | Dwi Cahyo Agus Setyawan, S.KM., M.Si | III/c | Anggota |
| 17 | Lulut Handayani, S.E. | | |
| 18 | Arvi Paramita Dewi, S.Kom | III/b | Anggota |
| 19 | Alviana Kartika Sari, Amd | Kontrak | Anggota |
| 20 | Febria Rizky Aulia | 22020116130083 | Anggota (mahasiswa) |
| 21 | Verren Ilma Khairunnisa | 22020116120019 | Anggota (mahasiswa) |
| 22 | Estevina Tumbilaka | 22010316140007 | Anggota (mahasiswa) |
| 23 | Octavia Indah Cahyaningsih | 22010316140009 | Anggota (mahasiswa) |
| 24 | Nur Indah Kurniawati | 22030116120031 | Anggota (mahasiswa) |
| 25 | Widya Destikasari | 22030116120045 | Anggota (mahasiswa) |
| 26 | Shalawati Salma Dina | 22030117130071 | Anggota (mahasiswa) |

| | | | |
|----|--------------------------------|----------------|------------------------|
| 27 | Refonda Rias Anggiri | 22020117130072 | Anggota (mahasiswa) |
| 28 | Qodri Rhomadoni Dewi Sitaresmi | 22020116120001 | Anggota (mahasiswa) |
| 29 | Diana Handriyaningrum | 22030117120045 | Anggota (mahasiswa) |

Semarang, 24 Mei 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001